

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Universitas  
Katolik Parahyangan Dikaitkan Dengan Peraturan Tentang Aksesibilitas**

Oleh:  
Salma Putri Shafa  
2016200235

PEMBIMBING :  
Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D.S.H.,M.H.SE.MM

**USULAN DOSEN PENGUJI SIDANG:**

1. Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D.S.H.,M.H.SE.MM
2. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



**PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN  
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**BANDUNG**

**2020**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D.S.H.,M.H.SE.MM)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Putri Shafa

NPM : 2016200235

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Universitas Katolik Parahyangan Dikaitkan Dengan Peraturan Tentang Aksesibilitas”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Juni 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(.....)

Salma Putri Shafa

2016200235

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D.S.H.,M.H.SE.MM)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

## ABSTRAK

Negara Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adanya berbagai peraturan tersebut ditunjukkan untuk dapat memberikan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk para penyandang disabilitas, karena tidak semua manusia selalu sempurna. Banyak di lingkungan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental seperti penyandang disabilitas. Untuk dapat melindungi hak dan kewajiban para penyandang disabilitas maka pemerintah membuat sebuah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlu tersedianya aksesibilitas dan fasilitas khusus penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan manusia yang termasuk golongan normal maupun manusia golongan disabilitas memiliki hak yang sama. Walaupun terdapat pula beberapa peraturan yang memberlakukan berbeda misalnya beberapa tempat harus menyediakan aksesibilitas dan fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas.

Hal tersebut membuktikan bahwa pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum dilaksanakan. Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tempat yang belum memberikan fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas. Perlindungan hukum tersebut harus dapat dilaksanakan. Disinilah dibutuhkan adanya Kerjasama antar berbagai pihak agar berbagai ketentuan tersebut dapat dilaksanakan guna memberikan rasa nyaman bagi para warga masyarakat terutama bagi para penyandang disabilitas.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Peraturan, Aksesibilitas.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan atas kasih, kemurahan, kemudahan, dan kelancarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Judul yang terdapat pada skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Universitas Katolik Parahyangan Dikaitkan Dengan Peraturan Tentang Aksesibilitas”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan, karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah mendengar doa saya dan menjadi penguat hati saya untuk menjalani kehidupan saya.
2. Kedua orang tua penulis, Erick Ermawan dan Dewi Ratna Nurainiyah yang telah melahirkan di dunia ini dan memberikan dukungan baik moral maupun material.
3. Kedua saudara kandung penulis, Syerina Nurul Amru Aulia dan Armitha Putri Bestari yang selalu memberikan dukungan.
4. Segenap keluarga besar Arifin yang telah memberikan dukungan pada penulis.
5. Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D.S.H.,M.H.SE.MM. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum dan penulisan hukum, terimakasih atas segala bimbingan dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini.

6. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum dan penulisan hukum, terimakasih atas arahan dan saran selama penulis menyusun proposal penulisan hukum dan menyusun skripsi ini.
7. Ibu Galuh Chandra, S.H. Selaku dosen wali saya pada masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNPAR, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Unpar.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar dan mata kuliah umum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan di Unpar.
10. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ramadhika Satria yang telah memberikan dukungan moral, memberikan semangat selama masa perkuliahan, memberikan arahan dan saran, selalu menemani selama ini, memberikan saya inspirasi, serta membantu dalam penulisan hukum ini.
11. Senaya Sahara Jihad dan Shakilla Vyatri selaku sahabat yang telah menghibur, menemani dan mendukung saya selama masa pengerjaan skripsi, dan juga membantu selama masa perkuliahan.
12. Intan Taziri, Nabila Zakiyah, dan Syafira Adzani selaku sahabat dan juga saudara yang selalu menemani disaat senang dan susah serta selalu mendukung penulis.
13. Nassja Feninda dan Nasyfa Pradipta selaku sahabat yang membantu penulis dalam proses perkuliahan dan memberikan dukungan serta saran.
14. Selain itu untuk Desita Putri R. dan Xena P. Faira selaku sahabat yang membantu penulis dalam proses perkuliahan dan memberikan dukungan serta saran.
15. Teman-teman Bola Ubi (bolub), yang telah mendukung dan menemani penulis selama masa perkuliahan hingga akhir perkuliahan penulis.

16. Teman-teman Arisan Cantik 2016 dan DHIS'16 selaku sahabat yang selalu menghibur dan mendukung penulis.

Sege nap pihak yang telah membantu saya yang mungkin tidak tertulis, saya mengucapkan terimakasih banyak.

Bandung, 26 Juni 2020

Salma Putri Shafa  
2016200235





3.1.	Pengertian Penyandang Disabilitas .....	32
		Halaman
3.2.	Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	35
3.3.	Ragam Disabilitas .....	36
3.4.	Asas dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas .....	37
3.5.	Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum Untuk Penyandang Disabilitas .....	41
3.6.	Hak Atas Pelayanan Publik .....	43
3.7.	Hak atas Perlindungan dari Bencana .....	43
3.8.	Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas .....	44
3.9.	Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi .....	45
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN TENTANG AKSESIBILITAS.....	46
4.1	Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan .....	46
4.2	Perlindungan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Katolik Parahyangan ditinjau dari aspek perlindungan konsumen .....	69
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1.	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA .....	88
	LAMPIRAN.....	91

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4.1. <i>Guiding Block</i>	53
Gambar 4.2. <i>Guiding Block / Jalur Kuning</i>	54
Gambar 4.3. Jalan Landai	55
Gambar 4.4. Rambu Disabilitas	56
Gambar 4.5. Lahan Parkir Disabilitas	57
Gambar 4.6. Ilustrasi Lift Gedung Hukum UNPAR	59
Gambar 4.7. Bagan Penyelesaian Sengketa Konsumen	79

## DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 1	Perbandingan Fasilitas dan Aksesibilitas Dalam Peraturan	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala aspek kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting untuk negara hukum Indonesia.

UUD 1945 mempunyai banyak fungsi. Salah satunya adalah berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Selain itu karena negara Indonesia merupakan negara hukum, demi tercapainya keamanan, kenyamanan dan kedamaian dalam bermasyarakat, maka masing-masing warga negara di Indonesia mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak-hak ini disebutkan dalam Pasal 28 UUD 1945. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:<sup>1</sup>

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, pada Pasal 31 UUD 1945 juga menjelaskan jika setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, tidak boleh ada perbedaan karena penyandang disabilitas juga termasuk sebagai warga negara di Indonesia. Namun, akses mereka untuk masuk ke perguruan tinggi masih terbatas. Padahal dari penjelasan di atas UUD 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”.<sup>2</sup> Pengertian disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Disabilitas merupakan suatu ketidakmampuan tubuh dalam melakukan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu sebagaimana orang normal pada umumnya yang disebabkan oleh kondisi ketidakmampuan dalam hal fisiologis, psikologis dan kelainan struktur atau fungsi anatomi. Dahulu disabilitas lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan penyandang cacat.<sup>4</sup>

Terdapat empat ragam penyandang disabilitas yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan” <https://media.neliti.com/media/publications/87226-ID-perlindungan-hukum-terhadap-disabilitas.pdf>, diakses pada 06/09/2019, 2019.

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>4</sup> BisaMandiri, “Macam-macam Disabilitas atau Gangguan Fungsi” Diakses dari <https://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/>, BisaMandiri, diakses pada 10/09/2019, 2019.

<sup>5</sup> Inok Anggrahini, “Apa yang Perlu Kalian Ketahui Tentang Disabilitas” <https://medium.com/kerjabilitas/apa-yang-perlu-kalian-ketahui-tentang-disabilitas-e51998d85eec>, diakses pada 14/09/2019, 2019.

#### 1. Disabilitas Fisik

Merupakan ragam disabilitas dimana terganggunya fungsi gerak. Antara lain amputasi, lumpuh layu, atau kaku hingga paraplegi dan tetraplegi.

#### 2. Disabilitas Sensorik

Merupakan ragam disabilitas dimana terganggunya salah satu fungsi panca indra. Antara lain disabilitas netra, tuli atau wicara.

#### 3. Disabilitas Mental

Merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Antara lain depresi, gangguan kepribadian, hiperaktif dan autisme.

#### 4. Disabilitas Intelektual

Merupakan adanya kekurangan intelektual dan keterbelakangan secara mental, lamban belajar, dan gangguan otak.

Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu lama. Ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hambatan maka hal itu akan menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesamaan hak.<sup>6</sup> Pada penulisan ini, maka penulis hanya akan membahas bagaimana aksesibilitas di Universitas Katolik Parahyangan untuk penyandang disabilitas fisik.

Disabilitas masih menjadi hal yang tabu di masyarakat kita. Sampai hari ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak layak untuk menempati posisi-posisi penting di masyarakat. Akibatnya, banyak diantara mereka yang pada akhirnya tersingkirkan dari kehidupan sosial. Padahal penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang berkedudukan sama dengan warga negara lainnya. Dan juga

---

<sup>6</sup> *Id.*

penyandang disabilitas dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD 1945.

Adapun salah satu contoh hak-hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah hak pendidikan. Hak pendidikan ini di atur dalam Pasal 10 dari Undang-Undang tersebut, yang berbunyi:<sup>7</sup>

- “Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
  - b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
  - c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
  - d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.”

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) dijelaskan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Pada prakteknya penyandang disabilitas memang diberikan hak-hak tersebut. Hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan sesuai kecacatan, aksesibilitas, dan yang lainnya. Akan tetapi hak tersebut semata mata difasilitasi oleh pemerintah tanpa ada pengarahan kepada difabel dan masyarakat. Misalnya dalam penyelenggaraan pendidikan

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



di perguruan tinggi, penyediaan aksesibilitas masih minim. Padahal sudah disebutkan dalam Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas jika:<sup>8</sup>

“Penyandang Disabilitas memiliki hak:

1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan;
10. keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. Koneksi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.”

Tetapi, dalam hal aksesibilitas tidak semua tempat menyediakan aksesibilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan hal tersebut menyebabkan mereka tidak selalu dapat mendapatkan haknya tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama. Contohnya adalah penyandang disabilitas di Universitas Katolik Parahyangan.

Terdapat beberapa jenis penyandang disabilitas fisik di Universitas Katolik Parahyangan Parahyangan (selanjutnya disebut dengan UNPAR), yaitu:

---

<sup>8</sup> *Id.*

1. Mahasiswa
2. Para Pengajar (Dosen)
3. Pengunjung
4. Para pekerja

Dengan ini maka hubungan hukum antara para penyandang disabilitas dengan UNPAR berbeda-beda. Seperti contohnya mahasiswa memiliki hubungan hukum dengan UNPAR berdasarkan perjanjian sehingga mahasiswa dapat digolongkan sebagai konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pada bab 4 penulisan ini.

UNPAR adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi karena sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi:<sup>9</sup>

“Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”

UNPAR merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa yayasan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan. Pengertian yayasan dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Atas dasar tersebut, maka maksud dan tujuan dari yayasan harus sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan demikian maka yayasan tidak dapat didirikan dengan maksud dan tujuan selain dari tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.<sup>11</sup>

Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Jenis kegiatan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang diantaranya mencakup hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UNPAR memiliki fasilitas yang layak untuk masyarakat pada umumnya, tetapi belum menyediakan fasilitas khusus yang dapat digunakan oleh mahasiswa penyandang disabilitas. UNPAR masih terdapat kekurangan dalam hal penyediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas. Misalnya dalam penyediaan Unit Layanan Disabilitas (ULD), jalur kuning atau biasa disebut *guiding block*, jalan landai, tempat parkir khusus disabilitas, toilet ramah disabilitas, dan lain-lain.

Pertama, pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan penyelenggara pendidikan tinggi untuk memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Bahkan, ditegaskan bahwa penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas akan dikenai sanksi administratif,

---

<sup>11</sup> Zarra Nur Alyani, “Panduan Lengkap Pendirian Yayasan Indonesia yang Wajib Anda Ketahui”<https://smartlegal.id/smarticle/2019/04/26/pendirian-yayasan/>, diakses pada 16/09/2019, 2019.

<sup>12</sup> *Id.*

mulai dari teguran hingga pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.<sup>13</sup> Dari penjelasan di atas maka UNPAR sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi telah mendapat amanat yang mulia untuk memperjuangkan hak atas pendidikan bagi disabilitas. Unit layanan Disabilitas (ULD) merupakan bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.<sup>14</sup> Sampai saat ini, ULD masih sangat dinantikan oleh para penyandang disabilitas di Indonesia. Tentu saja, penyelenggara dari Universitas Katolik Parahyangan harus menjamin kampus yang inklusif. Kampus yang inklusif dapat diartikan sebagai pelaksanaan proses perkuliahan yang tidak memisahkan antara mahasiswa penyandang disabilitas dan bukan disabilitas, dengan segala fasilitas penunjang yang dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas.<sup>15</sup> Selain itu, terdapat fungsi lainnya, yaitu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi, menyediakan layanan konseling kepada mahasiswa disabilitas. Serta, melakukan deteksi dini bagi mahasiswa yang terindikasi penyandang disabilitas dengan merujuk kepada dokter, psikolog, atau psikiater. Unit Layanan Disabilitas sangat bermanfaat untuk membantu mahasiswa disabilitas, khususnya disabilitas intelektual dan mental.

Kedua *Guiding block*, Guiding Block adalah jalan pemandu, tanda yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas sensorik khususnya penyandang tunanetra.<sup>16</sup> Fasilitas ini di produksi untuk menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sensorik seperti tuna netra dan disabilitas yang memiliki penglihatan yang lemah. Universitas Katolik

---

<sup>13</sup> Widia Primastika, "Penyandang Disabilitas Masih Sulit Mengakses Perguruan Tinggi" <https://tirto.id/penyandang-disabilitas-masih-sulit-mengakses-perguruan-tinggi-c6am>, diakses pada 06/09/2019, 2019.

<sup>14</sup> Lihat Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>15</sup> Muhammad Karim Amrullah, "Amanat Unit Layanan Disabilitas di Kampus" <https://mediaindonesia.com/read/detail/195639-amanat-unit-layanan-disabilitas-di-kampus>, diakses pada 05/09/2019, 2019.

<sup>16</sup> Rischa Mahmudi Haris, "*Guiding Block* Hiasan Jalan dan Makna Yang Tersimpan" <http://smpmuh4yogya.sch.id/read/208/guiding-block--hiasan-jalan-dan-makna-yang-tersimpan.html>, diakses pada 11/09/2019, 2019.

Parahyangan belum menyediakan fasilitas ini, padahal *Guiding Block* sangat penting untuk mahasiswa penyandang disabilitas sensorik karena dapat memberi informasi perjalanan bagi mahasiswa disabilitas, khususnya tuna netra dengan memanfaatkan *texture* ubin sebagai pengarah dan peringatan, sehingga mereka dapat mengetahui apakah dapat terus melangkah atau harus berhenti.

Ketiga, jalan landai khusus disabilitas merupakan hal penting untuk mahasiswa penyandang disabilitas fisik contohnya yang menggunakan kursi roda. Biasanya jalan landai dibuat untuk menggantikan anak tangga yang tidak dapat digunakan oleh pengguna kursi roda. Di Universitas Katolik Parahyangan ditemukan banyak anak tangga karena letak gedung yang berada di pegunungan, sehingga membuat letak ketinggian bangunan berbeda-beda. Untuk itu, sebagai pengganti tangga maka pengguna kursi roda harus disediakan jalan landai.

Keempat, tempat parkir khusus disabilitas merupakan salah satu fasilitas ruang publik yang disediakan secara khusus bagi mereka yang menderita disabilitas fisik. Dalam kondisi seperti itu, para penyandang disabilitas biasanya masih dapat mengendarai kendaraannya sendiri, dan kebanyakan kondisi seperti ini dialami oleh mereka yang duduk di kursi roda. Fasilitas ini diberikan untuk mempermudah mereka dalam melakukan akses keluar masuk kendaraannya sendiri.<sup>17</sup> Di UNPAR sendiri belum disiapkan tempat parkir khusus mahasiswa disabilitas, tempat parkir khusus ini jika tidak disediakan akan sangat menyulitkan untuk mahasiswa penyandang disabilitas karena tidak dapat memberikan ruang yang cukup untuk keluar masuk kendaraan para disabilitas.

Kelima, toilet khusus disabilitas pun tidak boleh dilewatkan. Saat ini Universitas Katolik Parahyangan juga belum menyediakan toilet khusus untuk para mahasiswa penyandang disabilitas. Padahal ini sangat penting

---

<sup>17</sup> Admin, "Mengenal Lahan Parkir Untuk Difabel" <https://centrepark.co.id/mengenal-lahan-parkir-untuk-difabel/>, diakses pada 11/09/2019, 2019.

untuk keamanan dan kenyamanan disabilitas. Biasanya mahasiswa penyandang disabilitas fisik seperti pengguna kursi roda menggunakan ukuran ruang toilet yang lebih lapang dari toilet pada umumnya, sehingga penggunaan toilet yang tidak sesuai dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan jika konsumen berhak atas perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha sesuai yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Lalu selain menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen disabilitas maka Universitas Katolik Parahyangan selaku pelaku usaha juga harus menjamin adanya kenyamanan dan keamanan untuk penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPK tentang hak konsumen, yang berbunyi:<sup>18</sup>

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”

Dan pada Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang larangan untuk pelaku usaha, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>19</sup>

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.”

Dengan adanya peraturan di atas, maka Universitas Katolik Parahyangan dalam menyediakan fasilitas harus melihat tidak hanya pada kenyamanan satu golongan masyarakat saja, tetapi juga harus

---

<sup>18</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>19</sup> *Id.*

memperhatikan golongan mahasiswa penyandang disabilitas agar tercipta keamanan dan kenyamanan dan tidak terjadi diskriminasi antar golongan masyarakat dalam melakukan aktivitas untuk mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang disediakan. Oleh karena hal-hal yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis melakukan penelitian di Universitas Katolik Parahyangan dalam rangka membuat penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PADA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN TENTANG AKSESIBILITAS”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi batasan untuk ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berada di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan?
2. Bagaimana perlindungan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Katolik Parahyangan ditinjau dari aspek perlindungan konsumen?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penulisan:
  - a. Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penyandang disabilitas di Universitas Katolik Parahyangan.
  - b. Melalui penulisan ini diharapkan hak-hak bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam hak

mendapatkan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas dapat terpenuhi dapat dipenuhi.

## 2. Manfaat Teoritis:

- a. Agar pembaca dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan hak aksesibilitas untuk mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Katolik Parahyangan.
- b. Agar pembaca dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Katolik Parahyangan berdasarkan peraturan tentang aksesibilitas.

## Manfaat Praktis:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Universitas Katolik Parahyangan Dikaitkan Dengan Peraturan Tentang Aksesibilitas.
- b. Sebagai bahan masukan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para penyandang disabilitas di Universitas Katolik Parahyangan.

### 1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu langkah-langkah ilmiah yang diterapkan peneliti dalam rangka penelitian sosiologi.<sup>20</sup> Dengan Analisa data kualitatif. Sosiologis kualitatif adalah metode sosiologi yang

---

<sup>20</sup> Sosiologis, "Metode Sosiologi: Pengertian, Jemis, Contoh", <http://sosiologis.com/metode-sosiologi>, diakses pada 25/05/2020,2020.



menekankan pada pengumpulan data deskriptif atau naratif. Data tersebut merupakan rangkaian kata-kata.<sup>21</sup>

Dalam penulisan hukum ini, terdapat beberapa data yang telah penulis gunakan, data primer merupakan data lapangan dan data sekunder merupakan data kepustakaan:

1. Data primer

- a. Diperoleh dari observasi Lapangan

Penulis melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui secara pasti dan jelas dari keadaan yang secara nyata terjadi di tempat yang bersangkutan mengenai permasalahan hukum yang ingin penulis tinjau.

- b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara sebagai salah satu bentuk dari tujuan dari yuridis sosiologis, untuk mengetahui kebenaran secara langsung ke pihak-pihak yang bersangkutan, atau dengan kata lain dari pihak pertama secara langsung yang memiliki kualitas pengetahuan mengenai materi yang dibahas yakni kepada perwakilan Biro Umum dan Teknik, Kepada Presiden Mahasiswa dan juga kepada Tenaga Pengajar Senior yang sudah mengalami sendiri perkembangan sarana dan fasilitas di Universitas Katolik Parahyangan serta beberapa pihak lain. Penulis akan menanyakan ke para pihak terhadap kebenaran dari kasus yang akan diteliti.

2. Data sekunder

Penulis juga menggunakan berbagai data sekunder untuk memperkuat data primer yang ada yakni peraturan perundang-undangan serta buku, artikel, dan kepustakaan lainnya. Skripsi ini penulis himpun juga dengan menggunakan beberapa sumber kepustakaan berupa buku

---

<sup>21</sup> *Id.*

yang menyangkut dengan skripsi ini. Sumber kepustakaan tersebut menjadi suatu acuan bagi penulis untuk menyelesaikannya.

Analisa data penelitian dilakukan dengan melakukan verifikasi data yang diperoleh dari satu pihak ke pada pihak yang lain guna memperoleh kebenaran data yang diperoleh.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>22</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan,

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI *press*, Jakarta, 1984, hlm 133.

<sup>23</sup> Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Berikut pengertian dari preventif dan represif:<sup>24</sup>

1. **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan jika segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

2. **Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

---

<sup>24</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 20.

Pengertian disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, kementerian sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, kementerian pendidikan nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan kementerian kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.<sup>26</sup>

Menjadi difabel ditengah masyarakat yang menganut paham normalisme, dimana semua sarana umum yang ada didesain khusus untuk orang normal tanpa adanya fasilitas bagi difabel adalah sangat sulit. Masyarakat umum terkadang hanya memandang kasihan atau kurang peduli terhadap keberadaan kaum difabel. Bahkan, pusat rehabilitasi sekalipun dibangun untuk menjadikan mereka berbeda dari orang lain. Dengan sebutan rehabilitasi, difabel disetarakan dengan para pecandu narkoba dan obat-obatan terlarang sehingga mengalami kecacatan adalah suatu penyakit yang harus segera diobati. Akan tetapi, benarkah menjadi difabel adalah setara dengan dihindangi sebuah penyakit? Seseorang yang memang diciptakan dengan satu perbedaan oleh

---

<sup>25</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>26</sup> Muchlisin Riadi, “Pengertian Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas” <https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html>, diakses pada 06/09/2019, 2019.

Sang Pencipta mungkin tidaklah membutuhkan rehabilitasi melainkan lebih membutuhkan persamaan derajat dan pengakuan dari lingkungannya.<sup>27</sup>

### **3. Peraturan**

Pengertian peraturan menurut KBBI adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>28</sup> Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sanksi. Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta

---

<sup>27</sup> Rahayu, Sugi. Dewi, Utami dan Ahdiyana, Marita, Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm 109.

<sup>28</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

harus dilakukan untuk menghindari sangsi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.<sup>29</sup>

#### 4. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah Menurut Pasal 1 angka 8 UU Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.<sup>30</sup> Aksesibilitas disebut dalam UU Penyandang Disabilitas, dimana pasal tersebut mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi:<sup>31</sup>

“Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

---

<sup>29</sup> Bayuarsadinata, “Peraturan Adalah”, <https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>, diakses pada 17/07/2020, 2020.

<sup>30</sup> *Supra* nomor 7.

<sup>31</sup> *Supra* nomor 7.

- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan;
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.”

Dengan melihat pada huruf d maka dapat disimpulkan jika para penyandang disabilitas mempunyai hak atas perlindungan hukum dan keadilan. Dimana perlindungan tersebut diatur pada Pasal tersebut. Selain itu, bagian kedua dari UU Penyandang Disabilitas juga mengatur secara khusus mengenai keadilan dan perlindungan hukum yang terdiri dari 12 Pasal, yaitu Pasal 28-39. Pasal 28 tersebut berbunyi:<sup>32</sup>

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.”

## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian hukum ini merupakan uraian mengenai susunan atau kerangka dari penulisan itu sendiri yang disusun dalam beberapa bab sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian mengenai hal-hal pokok yang ada di dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dimuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>32</sup> *Supra* nomor 7.

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM**

Pada bab ini memuat pengertian dan teori-teori tentang apa itu perlindungan hukum.

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

Pada bab ini akan menjelaskan pengertian dan teori-teori mengenai penyandang disabilitas.

**BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN TENTANG AKSESIBILITAS**

Pada bab ini akan memuat analisis tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan untuk penyandang disabilitas berhubungan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas di Universitas Katolik Parahyangan berdasarkan peraturan tentang aksesibilitas.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup oleh penulis. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan penelitian, serta saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul



dalam penelitian ini dan ditujukan terhadap beberapa pihak.

